



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir : Ngawi, 22 Juli 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;

dan

PEMOHON 2, tanggal lahir : Purwakarta, 05 Agustus 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini menguasai kepada Dalam hal ini memberi kuasa kepada AA OJAT SUDRAJAT, S.Ag, SH, M.Si - SIGIT PRASETYO, S.H - FIRMAN HIDAYAT SUNKAWA, S.H.I Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 1 Samping Kantor Pajak Purwakarta, sesuai surat kuasa tertanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua kandungnya serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 Desember 2023 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Pwk tanggal 13 Desember 2023 mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagaimana diperjelas secara lisan di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan Nomor NIK 3214052207750001 dan KTP Pemohon II dengan Nomor NIK 3214054508790011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak kandung Pemohon :

Nama : Nabila Zahra binti Manto
Umur : 17 tahun 11 bulan (Purwakarta, 17 Januari 2006)
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat kediaman : Kampung Berecek, RT. 008 RW. 002, Desa
Tajursindang, Kecamatan Sukatani,
xxxxxxx xxxxxxx;

dengan calon suaminya :

Nama : Egi Agustian bin Kendi Erwanto
Umur : 24 tahun 4 bulan (Purwakarta, 09 Agustus 1999)
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas
Tempat kediaman : Kampung Malangnengah, RT. 008 RW. 002, Desa
Malangnengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten
Purwakarta;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan oleh karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani, xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa antara Nabila Zahra binti Manto dengan Egi Agustian bin Kendi Erwanto telah lama berhubungan selama 1 tahun, dan mereka sudah sulit untuk dipisahkan karena mereka saling mencintai;

Halaman 2 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



5. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Egi Agustian bin Kendi Erwanto merestui hubungan mereka dan sepakat untuk segera menikah;
6. Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan Nabila Zahra binti Manto dengan Egi Agustian bin Kendi Erwanto ;
7. Bahwa antara Anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Egi Agustian bin Kendi Erwanto calon suami Anak Para Pemohon berstatus perjaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, begitupun Anak Para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri yang akan bertanggung jawab menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri dengan baik;
9. Bahwa calon suami (Egi Agustian bin Kendi Erwanto) sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dan mempunyai penghasilan rata-rata untuk setiap bulannya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah Anak Para Pemohon bernama Nabila Zahra binti Manto untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Egi Agustian bin Kendi Erwanto;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDAIR:

Jika Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan tersebut para Pemohon juga telah menghadirkan anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon;



Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menunda perkawinan sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terkait permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon yang bernama Nabila Zahra binti Manto telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung para Pemohon;
- Bahwa saat ini ia berumur 17 tahun 11 bulan;
- Bahwa ia telah menjalin asmara dengan calon suaminya dan ingin menikah atas pilihannya sendiri dengan seorang laki-laki bernama Egi Agustian bin Kendi Erwanto tanpa paksaan fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi untuk menikah;
- Bahwa ia sudah cukup lama menjalin hubungan dengan calon suaminya tersebut dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin untuk membangun rumah tangga dan menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;
- Bahwa ia belum pernah berhubungan badan dengan calon suaminya;
- Bahwa antara dirinya dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan pernikahan;



Bahwa, calon suami anak para Pemohon yang bernama Egi Agustian bin Kendi Erwanto telah pula dihadirkan di persidangan dan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia telah menjalin hubungan cinta dengan anak para Pemohon yang bernama Nabila Zahra binti Manto sejak lama dan sudah bertunangan;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon sudah sering bertemu dan pergi bersama;
- Bahwa ia dan anak para Pemohon belum pernah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah siap bertanggung jawab dan sanggup menikah dengan anak para Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ia sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh harian lepas dan juga penghasilan sendiri sejumlah Rp3.500.000,00,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia sudah siap lahir bathin tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa ia bertekad untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab kepada isteri dan keluarga;

Bahwa terkait permohonan Pemohon tersebut, telah pula dihadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon di persidangan yang bernama Kendi Erwanto dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ibu dari calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon dan anak para Pemohon;
- Bahwa ia dan para Pemohon berencana untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa pernikahan tersebut atas keinginan dari kedua calon mempelai tanpa adanya paksaan paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi dari pihak lain;



- Bahwa benar anak para Pemohon dan anaknya telah lama menjalin hubungan cinta dan hubungan keduanya sudah sedemikian akrab;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa ia dan para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga besar masing-masing;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan (Model N7) atas nama Egi Agustian bin Kendi Erwanto Nomor : yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Manto yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reni Marlina yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Egi Agustian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx



xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.6);

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Egi Agustian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Egi Agustian bin Kendi Erwanto yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nabila Zahra binti Manto NIK ... yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.9);

10. Fotokopi Ijazah atas nama Nabila Zahra binti Manto yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nabila Zahra binti Manto yang dikeluarkan Dinas Kesehatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup (Bukti P.11);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, masing-masing mengaku bernama:

Saksi I:

SAKSI 1, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxx, RT.008 RW.002, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, adalah Tetangga Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung para Pemohon bernama Nabila Zahra binti Manto akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Egi Agustian bin Kendi Erwanto, namun anak kandung para Pemohon masih



di bawah umur untuk usia pernikahan yaitu baru berumur 17 tahun 11 bulan sedangkan calon mempelai suaminya sudah berumur 24 tahun 4 bulan;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena hubungan mereka sudah 1 (satu) tahun lebih dan sudah sangat erat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Para Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya para Pemohon mohon dispensasi kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh harian lepas, dan mempunyai penghasilan sendiri;

Saksi II:

SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.006 RW.002, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. adalah Paman Pemohon, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung para Pemohon bernama Nabila Zahra binti Manto akan menikah dengan calon suaminya bernama Egi Agustian bin Kendi Erwanto, namun anak kandung Para Pemohon masih dibawah umur untuk usia pernikahan yaitu baru berumur Nabila Zahra binti Manto sedangkan calon mempelai suaminya sudah berumur 24 tahun 4 bulan;

Halaman 8 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



- Bahwa sepengetahuan saksi, antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pihak keluarga kedua belah pihak sangat mengkhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam karena hubungan mereka sangat erat dan lama yakni sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para Pemohon dan keluarga dari calon suaminya, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak para Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx menolak untuk mencatat pernikahannya dan akhirnya para Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Purwakarta;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh harian lepas;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya, kemudian mohon kepada hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama sidang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang beragama Islam dan akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Halaman 9 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama Nabila Zahra binti Manto, umur 17 tahun 11 bulan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) serta mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan anak yang berakibat terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan/wajib belajar 12 tahun, ketidaksiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Pemohon selaku orang tua/wali disarankan untuk menundanya sampai usia minimal perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu umur 19 (Sembilan belas) tahun, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami karenanya telah sesuai yang digariskan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, para Pemohon telah hadir menghadap secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya, calon mempelai pria dan orang tuanya yang telah memberikan keterangan

Halaman 10 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur yakni anak para Pemohon baru berusia 17 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 yang diajukan para Pemohon, Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegeling serta oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, di samping itu, alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil, sehingga berdasarkan hal itu, maka alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti para Pemohon berdomisili di Wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang diajukan para Pemohon, bukti antara Pemohon I dan Pemohon II telah dan masih terikat perkawinan yang sah, karena itu Hakim berpendapat, para Pemohon berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti para Pemohon sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak yang diantaranya bernama Nabila Zahra binti Manto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 yang diajukan para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon adalah seorang perawan yang masih berumur 17 tahun 11 bulan, dan belum cukup umur untuk melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan, dengan demikian para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 yang diajukan Para Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon adalah seorang jejak yang sudah berumur 24 tahun 4 bulan dan sudah cukup umur untuk melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan berkenaan dengan status Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri, keterangan keduanya saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua saksi tersebut mengetahui kondisi hubungan antara Nabila Zahra binti Manto dengan Egi Agustian bin Kendi Erwanto jika tidak segera dinikahkan karena hubungan keduanya sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun dan sudah sangat mengkhawatirkan. Dengan demikian keterangan keduanya sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang diajukan oleh para Pemohon terbukti anak para Pemohon masih belia dan belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, dan sesuai bukti P.1 mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sehingga terlebih dahulu harus mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama yang merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama calon suami Anak Pemohon terhalang oleh umur anak Pemohon yang belum mencapai usia

Halaman 12 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa adapun persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi oleh kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah ataupun hubungan sesusuan serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan antara keduanya;

Menimbang, bahwa syarat minimal usia 19 tahun pada perkawinan pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan jiwa seseorang untuk dapat mengemban kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri serta keturunannya;

Menimbang, bahwa dalam diskursus hukum Islam tidak ada batasan usia dalam pernikahan, namun karena pertimbangan *taqyid al-mubah* (pembatasan hal yang boleh) demi kemaslahatan dianjurkan agar pernikahan dilakukan setelah usia baligh dikarenakan seorang anak dianggap belum siap secara fisik maupun psikis untuk memikul tugas sebagai suami/istri, meskipun telah mencapai usia aqil baligh, sehingga menikahkan anak yang masih dibawah umur dinilai tidak maslahat bahkan bisa menimbulkan *mafsadat* (kerusakan);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan matang secara mental sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Halaman 13 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah lama berpacaran dan saling mencintai, dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), serta pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa para ulama bersepakat bahwa hukum perkawinan menjadi wajib bilamana ada rasa takut (*khasyyah/khauf*) akan terjerumus dalam perzinahan sedang pihak yang bersangkutan mampu melaksanakan pernikahan, karena perzinahan merupakan dosa besar (*kaba'ir*) yang wajib dihindari, hal mana merupakan wujud dari tindakan menjaga agama (*hifdz ad-din*) serta keturunan (*hifdz an-nasl*) yang merupakan tujuan (*maqashid*) dari pada syariat Islam;

Menimbang, bahwa menghindari hal-hal yang negatif dan tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar telah cukup memenuhi kriteria alasan sangat mendesak (*dharurat*) yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Penjelasannya;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan oleh Pengadilan Agama sesungguhnya guna menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari mashlahatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum, yang artinya "*mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan dari pada meraih keuntungan*". ('Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 1977, halaman 208);

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim merasa telah cukup mempertimbangkan kepentingan terbaik (*the best interest*) bagi kedua calon mempelai, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 14 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum dan karenanya petitum angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan yang amarnya dituangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon bernama **Nabila Zahra binti Manto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Egi Agustian bin Kendi Erwanto**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Purwakarta di Purwakarta pada hari hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Lia Yuliasih, S.Ag. sebagai Hakim, penetapan mana oleh hakim dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Rachmad Irwanto Frans Suli, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Halaman 15 dari 16 hal. Pen. No.624/Pdt.P/2023/PA.Pwk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lia Yuliasih, S.Ag.
Panitera Pengganti

Rachmad Irwanto Frans Suli, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Biaya PNB | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp0,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+
Jumlah : Rp145.000,00
(seratus empat puluh lima ribu rupiah)